

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0152/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0283/PERIJ/III/2021;

Tanggal Permohonan : 23 MARET 2021; Nama Pemohon KOMNIPAH, S.PD;

Alamat JL. JOMBANG 1 B / 128 KEL. GADING KASRI KEC. KLOJEN

KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan; 3.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab : KOMNIPAH, S.PD:

Nama Lembaga PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

Alamat Lembaga JL. GAJAYANA 28 B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA

MALANG;

Nama Sekolah KB AISYIYAH 24;

Alamat Sekolah JL. KLAMPOK KASRI II F NO. 274 KOTA MALANG; Kelurahan

GADING KASRI Kecamatan : KLOJEN; Penguasaan Lokasi

SURAT KETERANGAN PINJAM NOMOR 006/KET/III.O/A/2021 ANTARA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DENGAN KB AISYIYAH 24 YANG

BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2031 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang

keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL 20 APRIL 2021



ENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL RPADU SATU PINTU ANTOSO, S.T., M.T. a Muda 9730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.